

Kajian:
Pembelajaran PPKn

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor III Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

¹**Tanti Kristina Sitorus**

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa SMA Swasta Aeknabara belum menerapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor III tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kaulitaif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil peneitian ini menunjukkan bahwa SMA Swasta Aeknabara belum menerapkan bimbingan konseling yang sudah ditetapkan oleh peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor III tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada kepala sekolah SMA Swasta Aeknabara bahwasannya benar sekolah belum menerapkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor III tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada Pendidikan dasar dan menengah. Kesimpulan penelitian ini adalah peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor III tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan menengah yang belum dijalankan di SMA Swasta Aeknabara dikarena sulitnya dalam mencari guru Bimbingan Konseling yang sesuai dengan profesi BK.

Keyword: Permendikbud No III Tahun 2014, Bimbingan Konseling, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Pendahuluan

Menurut (Mulyati & Kamaruddin, 2020) mengartikan bahwa bimbingan konseling sebagai upaya yang dilakukan guru disekolah secara sitematis bersama pihak-pihak yang ada disekolah baik kepala sekolah, semua guru, staf akademis, dan orangtua siswa, terhadap masalah-masalah yang benar-benar terjadi pada siswa dalam proses pembelajaran pada siswa dalam proses belajar,

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

mengajar, yang penanganannya masalahnya sesuai logika dan pelaksanaannya berkesinambungan sampai masalah sudah dapat teratasi dengan baik tujuan untuk mencapai kemandirian dalam kehidupan siswa. (Pendidikbud Nomor III, 2014:2)

Bimbingan Konseling menurut Shalahudin, dalam (Yeni Karneli, Azmatul Khairiah Sari, Prayitno, 2021) adalah proses pemberian bantuan kepada individu dengan cara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seseorang ahli yang sudah mendapatkan latihan khusus untuk melakukan pembimbingan, dengan tujuan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungan sekitarnya, serta dapat mengarahkan diri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang bertujuan agar bisa mengembangkan potensinya secara optimal untuk kebaikan masa depan dirinya sendiri.

Sedangkan menurut Riki dalam (Dian Puspita, 2020) bimbingan konseling ialah suatu proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antar keduanya, agar individu dapat memiliki kemampuan melihat dan menemukan permasalahannya dan bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Karena ruang lingkup bimbingan konseling yang kita ambil disini adalah sekolah, maka bimbingan konseling disini ialah guru dan siswa.

Adapun tujuan dari bimbingan konseling menurut (Dalimunthe et al., 2022) yaitu bertujuan untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimiliki oleh masing-masing individu seperti kemampuan dasar dan bakat-bakat yang sudah dimiliki dari lahir, dan juga berbagai latar belakang yang sudah ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus dari bimbingan konseling ialah tujuan umumnya yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang sedang dialami oleh seseorang individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleks permasalahan yang sedang dialami.

Layanan bimbingan konseling memiliki berbagai macam jenis. Adapun jenis layanan tersebut menurut Permana dalam (Dalimunthe et al., 2022) ialah: layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan, dan penyalur layanan bimbingan konseling belajar (pembelajaran), layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok dan, layanan konseling kelompok. Jenis layanan tersebut disusun dalam program bimbingan konseling yang meliputi, merencanakan, mengevaluasi, dan merencanakan tindak lanjut atau mendesai perbaikan atau pengembangan program bimbingan konseling yang ada.

Pelayanan bimbingan konseling bukan hanya diberikan dalam format individual namun juga harus diberikan format kelompok seperti layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Ruang bimbingan konseling diharapkan menjadi tempat nyaman untuk memajukan dinamika kelompok interaksi antara guru bimbingan konseling dengan peserta didik.

Berdasarkan observasi awal Faktanya di Sekolah SMA Swasta Aeknabara belum menerapkan peran BK sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor III Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada

Kajian:
Pembelajaran PPKn

Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, yang dimana peraturan tersebut berisikan setiap sekolah diwajibkan memiliki Guru BK minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan konseling. Dan masih ada ditemukan siswa yang melakukan pelanggaran disiplin sekolah, salah satu contohnya yaitu masih ada siswa datang terlambat kesekolah dan masih ada siswa yang tidak taat akan aturan seragam sekolah, contohnya masih ada siswa yang memakai pakaian putih abu-abu pada hari rabu bukan memakai pakaian baju batik yang sudah diharuskan oleh sekolah. Masih banyak siswa yang melakukan sikap buruk tersebut bahkan setiap harinya ada 5-10 siswa yang melanggar disiplin Sekolah mulai dari siswa yang bolos dan siswa yang datang terlambat datang ke Sekolah. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran pada diri mereka, tentu saja hal ini akan berdampak negatif pada diri mereka sendiri, seperti akan mendapatkan nilai yang tidak baik dan bahkan mereka akan ketinggalan mata pelajaran. Siswa yang melanggar disiplin sekolah cenderung akan individu yang memiliki perilaku dan hasil belajar yang tidak sesuai dengan harapan maka dari itu untuk mengurangi siswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebaiknya sekolah memberikan layanan bimbingan konseling sesuai dengan kriteria pembimbingan yang sudah profesional.

Mengatasi siswa yang melanggar disiplin Sekolah dilakukan berbagai tindakan, salah satu tindakan yang harus dilakukan yaitu pemberian layanan bimbingan konseling individu oleh guru BK. Melihat fenomena diatas, maka diperlukan tindakan untuk mengatasi kebiasaan buruk siswa yang melanggar disiplin sekolah, dalam hal ini Sekolah sudah seharusnya mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah siswa yang melanggar disiplin Sekolah untuk mengimplementasikan adanya peran guru BK di Sekolah dengan dibantu oleh personil Sekolah sangat diperlukan perannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan siswa tersebut sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan disiplin siswa untuk mematuhi aturan yang ada di Sekolah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah judul penelitian seperti berikut ini, "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor III Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, menurut Anggito Albi dan Setiawan Johan dalam (Safitri & Dafit, 2021) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar belakang dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrumen kunci. Menurut sugiyono dalam (Safitri & Dafit, 2021) kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan berupa kata-kata, dan juga dapat mengumpulkan serta menganalisis data yang bersifat naratif.

Sumber data terbagai menjadi dua menurut Ali dalam (Safitri & Dafit, 2021) menerangkan bahwa sumber data ialah sumber data Primer dan sumber data Sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun untuk

Kajian:
Pembelajaran PPKn

mengumpulkan data primer yaitu teknik purposive sampling. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah. Selanjutnya Data Skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data skunder dapat diperoleh dari berbagai sumber buku, laporan, dan data sekolah.

Hasil Penelitian

Adapun pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada 2 aspek yaitu tentang : (1) untuk mengetahui mengapa Sekolah SMA Swasta Aeknabara belum menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor III Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah; (2) Untuk Mengetahui Alasan Kepala Sekolah SMA Swasta Aek Nabara Belum Menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor III Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

1. Sekolah SMA Swasta Aeknabara Belum Menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor III Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor III Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah adalah peraturan yang seharusnya dijalankan disetiap sekolah baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Namun nyatanya SMA Swasta Aeknabara belum pernah menjalankan peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor III Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah tersebut. Sehingga dalam Sekolah masih banyak ditemukan siswa-siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Dalam lingkungan sekolah sudah pasti sangat dibutuhkannya guru bimbingan konseling guna untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai kemandirian, dalam kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor III Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah menjelaskan bahwa Guru bimbingan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi dalam bidang bimbingan konseling.

Untuk saat ini sekolah yang belum menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor III Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah dikarenakan sulitnya dalam mencari Guru BK yang sesuai dengan profesi BK sehingga sampai saat ini sekolah belum menerapkannya. Namun sekolah akan secepatnya menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik

Kajian:
Pembelajaran PPKn

Indonesia Nomor III Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah agar siswa-siswa mendapatkan layanan yang baik dalam lingkungan sekolah.

Secara konseptual hasil penelitian relevan yang dilakukan oleh (Sumenep, 2017) tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor III Tahun 2014 dan implikasinya terhadap uraian dan kompetensi guru bimbingan & konseling dalam penelitian ini juga menjelaskan layanan bimbingan konseling harus dilakukan secara massif dan sistematis, karena telah sekian lama bimbingan konseling telah diakui sebagai bagian yang integral dalam pendidikan di Sekolah, maka memang seharusnya layanan bimbingan konseling memberikan dampak peserta didik.

2. Alasan Kepala Sekolah SMA Swasta Aeknabara yang belum menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor III Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

Sebagai kepala sudah pasti sudah memiliki tanggungjawab yang besar dalam lingkungan sekolah. Dalam dunia pendidikan pasti memiliki banyak aturan maka dari itu kepala sekolah yang membantu untuk menjalankan sebuah aturan yang sudah ditetapkan termasuk salah satu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor III Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah. Dalam peraturan ini sudah mewajibkan bahwa sekolah harus memiliki Guru Bimbingan konseling. Menurut (Isra, 2020) Konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut counselor atau helper ialah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling, seseorang sebagai tenaga profesional. Menurut undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa konselor sebagai pendidik yang merupakan salah satu kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Kepala Sekolah yang belum menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor III Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah dikarenakan sekolah yang masih bisa dalam menangani siswa yang melakukan pelanggaran disekolah serta sulitnya dalam menemukan guru BK yang sesuai dengan profesi BK sehingga Sekolah sampai saat ini belum bisa menerapkan peraturan tersebut. Namun Sekolah akan segera menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor III Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah agar siswa mendapatkan fasilitas yang baik dalam lingkungan sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor III Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah pasal 2 menuliskan fungsi dari bimbingan konseling:

- a. Pemahaman diri dan lingkungan.

Kajian:
Pembelajaran PPKn

- b. Fasilitas pertumbuhan dan perkembangan
- c. Penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan
- d. Penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir
- e. Pencegahan timbulnya masalah Perbaikan dan penyembuhan
- f. Pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan diri konseli
- g. Pengembangan potensi optimal
- h. Advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif, dan Membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan dan sesuai latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan konseling.

Simpulan

Dalam penerapan Guru BK kendala kepala sekolah ialah sulitnya menemukan guru BK yang sesuai dengan profesi Bimbingan Konseling yang sudah ditetapkan oleh peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor III tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan uraian dari keseluruhan Hasil Penelitian dan pembahasan dan dalam penelitian ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor III tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum diterapkan di SMA Swasta Aeknabara disebabkan sulitnya dalam mencari guru BK yang sesuai dengan profesi Bimbingan Konseling sehingga sekolah belum bisa menjalankan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor III tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Kepala sekolah belum pernah menerapkan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor III tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dikarenakan sekolah masih bisa dalam menangani siswa-siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib dan tidak adanya tuntutan apapun dari dinas pendidikan mengenai sekolah yang belum menerapkan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor III tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Namun sekolah akan segera menerapkan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor III tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Kajian:
Pembelajaran PPKn

Daftar Pustaka

- Dalimunthe, D. E., Azzahra, D., Aulia, M., Berutu, S. A., Lubis, R. N., & Azhari, M. T. (2022). Pelayanan , Sarana Prasarana dan Manajemen Bimbingan Konseling. Pendidikan Tambusai, 6.
- Dian Puspita, R. A. (2020). Research & Learning in Faculty of Education. Pendidikan Dan Konseling, 1.
- Isra, F. (2020). Keterampilan Konselor Dalam Mengembangkan Manajemen Bimbingan Konseling di Sekolah. Journal of Counseling and Education, 2(1).
- Kurniawan, R., Alhakim, A., Nur Arafah, N., Angelino, K., Tan, C., Internasional Batam, U., Gajah Mada, J., & Ladi, S. (2021). Cintai Diri Sendiri dan Bangun Simpati untuk Mencegah Bullying dan Hate Speech di Kalangan Pemuda. Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat, 4(2).
- Mulyati, S., & Kamaruddin, K. (2020). Peran Guru dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling. Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam, 5(02), 172–184. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v5i02.241>
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah. Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan, 5(02), 173–190.
- Safitri, V., & Dafit, F. (2021). Peran Guru Dalam Pembelajaran Membaca Dan Menulis Melalui Gerakan Literasi Di Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu, 5(3). <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/938>
- Sriyono, H. (2017). Efektifitas Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa. Research and Development Journal of Education, 4(1), 23–43. <https://doi.org/10.30998/rdje.v4i1.2066>
- Sumenep, S. M. A. N. (2017). Implementasi_Permendikbud_No_111_Tahun_2014_dan_Im. Jurnal Pendidikan, 2(111), 33–43.
- Yeni Karneli, Azmatul Khairiah Sari, Prayitno. (2021). Pelayanan Profesional Guru Bimbingan Konseling Dalam Meminimalisir Kesalahpahaman Tentang Bimbingan Konseling Di Sekolah. Journal Of Education And Teaching Learning (JETL), 3(1). <https://doi.org/10.51178/jetl.v3i1.117>
- Yestiani, D. K., Zahwa, N., & Tangerang, U. M. (2020). PERAN GURU DALAM PEMBELAJARAN. Jurnal Pendidikan Dasar, 4(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. ALFABETA, cv. www.cvalfabeta. Com